



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Mna.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat *Nikah* yang diajukan oleh:

Rudi Hartono bin Pudiman, Tgl. 07-08-1980, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan selanjutnya disebut Pemohon I;

Sri Gustini binti Sarmin, Tgl. 21-11-1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan selanjutnya disebut Pemohon II:

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para pemohon tertanggal 24 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Mna., pada tanggal 17 Juli 2019 telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II pada tanggal 14 Januari 2007 Di Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dengan status jejaka dan perawan.
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah pemohon II yang bernama: Sarmin yang bertindak Menjadi saksi nikah saat itu adalah Idmanjo dan lin.
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp.10.000,- dibayar tunai.
4. Bahwa, pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah dilaksanakan secara Syariat islam Akan tetapi tidak didaftarkan di kantor urusan agama karena keadaan yang mendesak dan pemohon II

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 126/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak; yang Bernama
 1. Wihandi Gustion Jenis Kelamin Laki-laki Tgl,19-10-2009
 2. Anesta Juita Jenis Kelamin Perempuan Tgl,18-06-2011
 3. Verza Oqtavia Jenis Kelamin Perempuan Tgl,12-05-2019
6. Bahwa, pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai.
7. Bahwa, pemohon I tidak ada istri lain selain pemohon II demikian pemohon II tidak ada suami lain
Selain pemohon I.
8. Bahwa, pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan Pernikahan, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan.
9. Bahwa, para pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus untuk melangurus buku nikah, kartu Keluarga, akta kelahiran anak serta administrasi kependudukan lainnya.
10. Bahwa, para Pemohon tergolong warga yang tidak mampu, dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga mengajukan perkara secara Prodeo.
11. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka para pemohon kepada ketua pengadilan agama Manna Cq. masjelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai Berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
 2. Menetapkan sahya perkawinan pemohon I Rudi Hartono bin Pudiman dengan pemohon II Sri Gustini binti Sarmin yang dilaksanakan tanggal 14 Januari 2007 di Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.
 3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.
 4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain ,mohon putusan yang seadil –adilnya.

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 126/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah datang menghada ke persidangan;

Bahwa Pemohon telah mendapatkan izin untuk berperkara secara prodeo (bebas biaya) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Manna Nomor 126/Pdt.G/2019/PA. Mna tanggal 17 Juli 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar berusaha mencari bukti Akta nikah tersebut, namun Para pemohon menyatakan tetap belum pernah mendapatkan Akta nikah tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan,, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 14 Agustus 2019 setelah Majelis Hakim memeriksa perkara ini, ara Pemohon menyatakan mencabut perkara yang diajukannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Mna, tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 126/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, maka terhadap pencabutan perkara tersebut karena Tergugat belum menyampaikan jawaban atas permohonan cerai Penggugat, dalam hal ini harus dinyatakan diterima dan permohonan para Pemohon tentang pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manna Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Mna tanggal 17 Juli 2019, Pemohon telah dibebaskan dari biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pembebanan biaya perkara, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B jo. Surat Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 04/TUADA-AG/II/2011 dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2019;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PA Mna. dicabut;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2019;

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh kami **H. Hartawan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Rohmat, S.Ag., M.H.** dan **Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Dansahari**

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 126/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2.;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rohmat,S.Ag.,M.H.

H. Hartawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Marlin Pradinata,S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dansahari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. -
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. -
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 126/Pdt.P/2019/PA.Mna